

Konsep Ulul Albab dan Relevansinya Terhadap Prinsip-Prinsip Negara Hukum di Indonesia

Eza Tri Yandy

ezatriyandy@uinjambi.ac.id

Masburiyah

masburiyah@uinjambi.ac.id

Sulaeman

sulaeman@uinjambi.ac.id

Anggi Purnama Harahap

anggipurnama.sh.mh@gmail.com

M.Yusuf

m.yusuf@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Abstract

The concept of ulul albab is closely related to the principles of the rule of law, this concept integrates science, faith, and good deeds. In the modern world, the rule of law is an important principle to ensure a just, transparent government that respects human rights. However, ironically in the practice of the developing state, many phenomena actually show that they are contrary to the characteristics of ulul albab, such as cases of law enforcers who are the masterminds of murder, judges who are caught in OTT and officials involved in online gambling practices. This study aims to explain the concept of ulul albab and its relevance to the principles of the rule of law. The research method uses qualitative research types and conceptual approaches, through literature studies, with primary and secondary data sources, primary data consists of books, journals, articles, research reports, and laws and regulations, while secondary data is taken from dictionaries, websites, the internet and other sources related to the research topic, data collection techniques are carried out by collecting, classifying, and grouping all existing data sources, then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that there is a conformity between the concept of ulul albab and the principles of the rule of law, namely, placing the law in the highest position as the main instrument for every human being, then there is human rights protection that maintains the principles of equality, freedom, and respect for fellow human beings, then there is a court institution that ensures that the law can run and be enforced and is able to guarantee the rights of individual society. In addition, there are equal rights for

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy, dkk...

every human being, because in principle what differentiates one human being from another is only piety.

Keyword: Ulul Albab; State law; State Administration.

Abstrak

Konsep ulul albab berkaitan erat dengan prinsip-prinsip negara hukum, konsep ini mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan, iman, dan amal saleh. Dalam dunia modern, negara hukum (rule of law) merupakan prinsip penting untuk memastikan pemerintahan yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Namun ironisnya dalam praktik bernegara yang berkembang, banyak fenomena yang justru menunjukkan telah bertentangan dengan karakteristik ulul albab, seperti kasus penegak hukum yang malah menjadi otak dari pembunuhan, hakim yang terjerat OTT dan pejabat yang terlibat praktik judi online. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan konsep ulul albab dan relevansinya terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan, dengan sumber data primer dan sekunder, data primer terdiri dari buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diambil dari kamus, website, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan semua sumber data yang ada, kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada kesesuaian antara konsep ulul albab dan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu, menempatkan hukum pada posisi tertinggi sebagai instrumen utama bagi setiap manusia, kemudian adanya perlindungan HAM yang menjaga prinsip persamaan, kebebasan, dan penghormatan sesama manusia, lalu terdapat lembaga pengadilan yang memastikan agar hukum dapat berjalan dan ditegakkan serta mampu menjamin hak-hak individu masyarakat. Selain itu, terdapat persamaan hak setiap manusia, karena pada prinsipnya yang membedakan manusia satu dan manusia lainnya hanya ketakwaan.

Kata Kunci: Ulul Albab; Negara Hukum; Penyelenggaraan Negara.

A. Pendahuluan

Konsep Ulul Albab memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip negara hukum, karena mengharuskan keselarasan antara pemikiran, keimanan, keadilan, dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Secara terminologis, Ulul Albab adalah mereka yang memiliki akal yang sehat dan hati yang bersih sehingga

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

mampu memahami dan merenungkan ayat-ayat Allah baik yang tertulis dalam Al-Qur'an (ayat qauliyah) maupun yang terhampar di alam semesta (ayat kauniyah).¹

Konsep ini menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan, iman, dan amal saleh. Dalam negara hukum, prinsip rasionalitas sangat ditekankan, di mana hukum harus dibuat berdasarkan pemikiran yang logis, ilmiah, dan demi kemaslahatan bersama. Keputusan hukum tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau emosional, melainkan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan rasional. Berperan sebagai penggerak pemikiran progresif dalam masyarakat, memastikan bahwa hukum mencerminkan kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan.

Supremasi hukum, saling menghormati hak-hak individu, peradilan yang independen, dan adanya persamaan di hadapan hukum adalah prinsip-prinsip dari negara hukum, tujuan hukum tidak akan melahirkan kemaslahatan jika para penegak hukum menjauh dari nilai-nilai Islami (moral, pikiran dan tindakan).² Pada hakikatnya konsep Ulul Albab sangat relevan dengan apa yang dicita-citakan oleh negara, jika dikaitkan dengan negara hukum, konsep tersebut menghendaki setiap subjek hukum dalam menjalankan kewenangannya turut menyertai Allah SWT pada setiap aktivitas yang dilakukan (QS. Ali Imran Ayat 191). Ternyata, tanpa disadari segala hal yang di inginkan dalam konsep Ulul Albab, juga di gaungkan melalui setiap produk Undang-undang Republik Indonesia, yang selalu menuliskan narasi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa".

Ulul albab, dalam konteks pemahaman ajaran Islam, merujuk pada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merenung, memahami, dan menggali makna di balik wahyu Allah dengan menggunakan akal dan hati, konsep ini diperlukan agar hukum Islam mampu diterapkan dan dipahami di dunia yang terus berubah.³ Hadir sebagai solusi dalam menghadapi kompleksitas zaman; menghindari penafsiran yang tekstual atau dogmatis; menjaga keseimbangan antara wahyu dan akal; dan memberikan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, Ulul Albab diperlukan untuk menjaga dinamika

¹ Tsalitsa Noor Kamila and Wantini Wantini, "Konsep Manusia Sebagai Ulul Albab Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasi Nya Dalam Pendidikan Islam," *Action Research Literate* 7, no. 11 (2023): 173, <https://doi.org/10.46799/ar.v7i11.187>.

² Ajub Ishak Hendrik Imran, Kurniati, "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual," *Al Himayah* 05, no. 01 (2021): 5, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2418/1295>.

³ St. Magfirah Nasir, "Ulul Albab Dalam Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Tematik)," *Aqlam : Journal of Islam and Plurality* 6, no. 2 (2021): 174, <https://doi.org/10.30984/ajip.v6i2.1650>.

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy, dkk...

pemahaman hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip wahyu, namun tetap fleksibel dan relevan dengan konteks zaman yang terus berkembang.

Dalam dunia modern, negara hukum (*rule of law*) merupakan prinsip yang sangat penting untuk memastikan pemerintahan yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Negara hukum mengutamakan supremasi hukum di atas segalanya, dimana hukum bukan hanya untuk rakyat tetapi juga bagi penguasa. Ajaran Islam, sebagai sebuah sistem kepercayaan dan hukum, memiliki prinsip-prinsip yang secara teori sangat sejalan dengan konsep negara hukum, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam aplikasi dan interpretasi. Negara-negara dengan mayoritas Muslim dapat tetap mengadopsi prinsip-prinsip Islam yang universal dalam kerangka negara hukum modern, dengan penyesuaian yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing. Pluralitas Sosial dan Agama menjadi tantangan dalam menggabungkan nilai-nilai ke-Islaman dengan praktik negara hukum yang modern.

Prinsip negara hukum di Indonesia menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang baik, oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk mewujudkan cita-cita negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjamin keamanan bagi setiap warga negara. Namun ironisnya dalam praktik yang berkembang, banyak fenomena yang justru menunjukkan telah bertentangan dengan karakteristik seorang Ulul albab. Seperti halnya kasus yang alami ferdy sambo sebagai Kadiv Propam Polri yang diganjar hukuman seumur hidup penjara oleh Mahkamah Agung karena menjadi otak pembunuhan berencana brigadir yosua⁴; Operasi tangkap tangan terkait kasus suap yang dilakukan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya⁵; dan baru-baru ini menghebohkan masyarakat yaitu 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terlibat dalam praktik judi online.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, konsep Ulul albab dapat difungsikan sebagai pengawas yang memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan atau keputusan hukum yang dianggap tidak adil atau menyimpang dari prinsip keadilan dan moralitas. Berangkat dari fenomena dan fakta yang terjadi, maka

⁴ Kristianto Purnomo, "Ferdie Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J," Kompas.com, 2023, diakses 11 Januari 2025.

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, "KY Dukung Langkah Tegas Kejaksaan Agung Lakukan Penegakan Hukum OTT Hakim PN Surabaya," Website Komisi Yudisial RI, 2024, diakses 11 Januari 2025.

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

tulisan ini akan memaparkan konsep Ulul Albab dalam Islam dan relevansinya terhadap Prinsip-prinsip Negara Hukum.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, yang menyajikan data secara deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan mendeskripsikan data yang diperoleh. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), menggunakan berbagai sumber literatur yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder sumber data primer dan sekunder, data primer terdiri dari buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diambil dari kamus, website, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan semua sumber data yang ada.

Metode dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data penelitian, yang diawali dengan mengumpulkan buku-buku serta jurnal yang membahas mengenai Ulul albab dan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia, selain itu, dokumentasi diambil melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan konsep hukum Islam (al-quran dan al-hadist), konsep negara hukum, dan dinamika hukum yang terjadi di masyarakat. Untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal mengenai relevansi konsep ulul albab dan prinsip negara hukum di Indonesia, sumber data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis dikelompokkan secara sistematis untuk menjelaskan kesesuaian konsep ulul albab dalam menjalankan prinsip-prinsip negara hukum.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Konsep Ulul Albab dalam Ajaran Islam

Praktik Ulul albab dalam kehidupan sehari-hari mencakup penerapan kebijaksanaan dan pemahaman yang selalu berusaha menggunakan akalnya untuk merenungi ciptaan Allah, seperti alam semesta, fenomena kehidupan, dan peristiwa yang terjadi, dengan tujuan untuk mengambil hikmah dari semuanya. Tidak hanya mengagumi keindahan dunia, tetapi juga merenungkan kebesaran Sang Pencipta melalui setiap fenomena yang ada. Seorang Ulul albab sangat menjaga akhlak dan etika dalam setiap interaksi sosial, selalu berusaha untuk berperilaku baik, menunjukkan kesabaran, sikap rendah hati, dan penghargaan terhadap orang lain. Memahami bahwa hubungan yang baik dengan sesama adalah bagian dari ibadah yang akan mendatangkan pahala. Praktik Ulul albab dalam kehidupan sehari-hari merupakan

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

manifestasi dari pemikiran yang bijaksana, akhlak yang luhur, serta kedekatan yang terus-menerus dengan Allah SWT, yang semuanya menjadi landasan agar hidup penuh makna dan berkah.

Menjadi manusia yang Ulul albab artinya menjadi sosok intelektual dalam berpikir dan bertindak. Al-Quran menyebutkan kata Ulul albab digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memiliki akal sehat dan bijaksana, memiliki kekuatan iman, selalu bertindak dengan ilmu dan akal, mempunyai kemampuan berpikir yang mendalam (*Tafakkur*), serta senantiasa merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Rasionalitas dan akal menjadi salah satu ciri yang harus dimiliki seorang Ulul albab. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan Surat Al-Ra'd ayat 19 bahwa Allah SWT berfirman :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (QS. Ali-Imran : 190).

Ulul albab mengenalkan kebesaran Allah SWT dilangit maupun dibumi kepada manusia, dengan pikiran dan akal menuntut manusia mengenal keagungan, dan kebesaran-Nya. Selain itu, pada surat Ar-Ra'd juga menyebutkan betapa pentingnya akal dalam mengenal kekuasaan Allah SWT.

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. (QS. Ar-Ra'd :19).

Kedua ayat di atas memperjelas bahwa Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual yang tinggi, serta mampu melihat dan memahami segala sesuatu dengan pandangan yang mendalam, berpijak pada wahyu dan petunjuk dari Allah.

Istilah Ulul albab disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur'an dengan pembagian ayat secara seimbang, terdiri dari delapan ayat Makkiyyah dan delapan ayat Madaniah, seringkali dikaitkan dengan sifat-sifat positif yang dimiliki oleh orang-orang berakal sehat dan hati yang terbuka. Tetapi, secara komprehensif Al-Quran hanya menyebutkan tanda-tanda dari ulul albab, tanpa ada penjabaran secara jelas bagaimana konsep ulul albab yang dimaksud. karena alasan itu lah banyak beragam pengertian

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

dalam memaknai ulul albab.⁶ Berikut 16 kata yang menuliskan Ulul albab di dalamnya, yaitu: Surat Al-Baqarah Ayat 179, 197 dan 269, Ali Imran ayat 7 dan 190, Al-Maidah ayat 100, Yusuf ayat 111, Ar-Ra'd ayat 19, Ibrahim ayat 52, Shad ayat 29 dan 43, Az-Zumar ayat 9, 18 dan 21, Ghafir ayat 54, serta At-Thalaq ayat 10. Sebanyak 16 ayat memuat kata ulul albab, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana ciri dari ulul albab itu sendiri.

Surat Ali 'Imran Ayat 7, menunjukkan bahwa diksi Ulul albab juga dapat dimaknai sebagai seorang yang berakal atau seorang intelektual, yang mampu menggunakan ilmunya dalam memahami Al-Quran secara tekstual maupun kontekstual, atau dapat dikatakan sebagai sosok manusia yang memiliki kesungguhan dalam menggali ilmu pengetahuan. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an mencakup semua aspek kehidupan dan berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pentingnya membumikan konsep ulul albab dalam pengawasan hukum, menjadi sangat relevan, karena konsep ini merujuk kepada karakteristik individu yang di dalam akal dan pikirannya memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, serta berkomitmen terhadap nilai kebenaran dan keadilan.⁷ Maka konsep ulul albab sangat sesuai jika digunakan dalam pengawasan hukum. Karena, *pertama*, Moral dan etika, ulul albab mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam proses pengawasan hukum, sehingga penerapan hukum tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan keadilan.⁸ *Kedua*, Keselarasan antara akal dan wahyu, Pengawasan hukum yang dilakukan atas dasar akal sehat yang bersumber dari wahyu akan menghasilkan maslaah dan kebijaksanaan.⁹ *Ketiga*, Bertanggung jawab, Ulul albab memandang hukum bukan hanya sekedar delegasi kekuasaan di dunia, namun sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Prinsip-Prinsip Negara Hukum di Indonesia Supremasi Konstitusi

Hukum menjadi sumber tertinggi dalam menjalankan aktivitas bernegara, menjadi panglima yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia,

⁶A. Khudori Soleh, Ulul Albab, Konsep Al-Qur'an tentang Intelektualisme, www.scribd.com, diakses 22 Desember 2024.

⁷*Ibid.*

⁸ Hindun Umiyati, Supardin, and Hamsir, "Masa Depan Dan Etika Profesi Penegak Hukum Di Tengah Abad Milineal," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2463.

⁹ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 86, <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan (*Highest of Outhority*). Dalam arti lain, supremasi hukum upaya memastikan bahwa hukum ditempatkan sebagai otoritas tertinggi, yang berfungsi melindungi seluruh masyarakat tanpa campur tangan dari pihak mana pun, termasuk dari para penyelenggara negara.¹⁰

Menempatkan hukum pada posisi tertinggi tidak hanya berlaku di sebuah negara, tetapi Islam juga memposisikan hukum sebagai instrumen utama bagi setiap umatnya dalam menjalankan perintah dan larangan Allah SWT. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT untuk menciptakan kemaslahatan, dengan prinsi-prinsip yang merujuk pada Al-Qur'an, berfungsi sebagai panduan yang mengatur berbagai aspek kehidupan secara komprehensif dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis dan seimbang, serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer (*Dharuriyyah*), Sekunder (*Hajiyyat*), dan tersier (*Tahsiniyyat*) bagi manusia.¹¹

Sebagai sumber hukum tertinggi di dalam Islam, Al-Qur'an berfungsi sebagai *hujjah* atau argumentasi yang mendukung Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kenabiannya, yang diantaranya adalah memberikan ajaran moral dan hukum, agar terbentuk insan-insan Ulul albab yang dapat membawa manfaat bagi setiap orang.

Kedudukan Al-Qur'an sebagai Hukum dalam Islam ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 59, memberikan informasi bahwa, tidak ada suatu yang paling baik dalam urusan dunia selain dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Hal itu menambah keyakinan kita bahwa Al-Qur'an merupakan sumber yang paling *Valid* dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan, dan sebagai penuntun manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagian besar hukum dalam Al-Qur'an bersifat universal (*kulli*) dan tidak membahas secara rinci atau mendetail (*juz'i*). Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak menguraikan setiap persoalan secara spesifik. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan tambahan untuk memahami kandungannya, dan hadis berperan sebagai sumber utama yang menjelaskan isi itu. Imam Ghazali mengklasifikasikan 500 ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran menjadi dua jenis, antara lain, ayat bersifat global (*ijmali*), dan bersifat detail (*tafsili*), ayat Ahkam merupakan penyebutan dari aya-ayat hukum pada Qur'an.

¹⁰ Udiyo Basuki, Rumawi, and Mustari, "76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XVI, no. 2 (2021): 166, <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192>.

¹¹ Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin, "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern," *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2023): 400, <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

Hukum merupakan aspek penting dalam bernegara maupun beragama, di Indonesia konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai hukum tertinggi, yang harus dipatuhi siapapun tanpa terkecuali, sedangkan di dalam Agama Islam Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, serta sebagai rujukan dalam membentuk pribadi yang ulul albab. Penghayatan, perenungan dan kebijaksanaan manusia dalam memahami konstitusi dan Al-Qur'an, akan memberikan kebermanfaat.

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tidaklah seseorang berani mengambil hak yang diluar haknya, kecuali atas kepatuhannya terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan. Hak asasi manusia akan terjamin, jika ada ketentuan yang mengaturnya, begitu pula dengan aturan, yang akan berjalan, bila penegak hukum komitmen untuk menjalankannya. HAM menjadi dasar untuk menjaga martabat manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh individu, kelompok, atau pemerintah, dengan adanya HAM, setiap individu memiliki perlindungan terhadap pelanggaran hak-haknya dan dapat hidup secara bebas, bermartabat, dan setara.¹² Secara jelas hak-hak warga negara telah dijamin oleh negara, sebagaimana ketentuan UUD 1945 pada Bab XA dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Hak Asasi Manusia dalam ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip fundamental, seperti persamaan, kebebasan, dan penghormatan sesama manusia. Persamaan yang dimaksud bahwa, semua manusia dipandang setara dan memiliki kedudukan yang sama, karena tidak ada faktor lain yang membedakan seseorang selain tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.¹³ Dalam perlindungan HAM, Ulul albab atau orang-orang yang memiliki akal, hati, dan rasionalitas, memiliki peran strategis, karena dengan mengintegrasikan nilai-nilai spriritual, moral, dan intelektual, Ulul albab dapat menjadi agen perubahan dalam melindungi martabat manusia.

Ulul Albab memahami bahwa Islam menekankan pentingnya persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap manusia. Mengadvokasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan HAM adalah upaya melepaskan masyarakat dari kesengsaraan menuju kehidupan yang berkeadilan. Allah SWT berfirman :

¹² Sesy Kirana, Anita Trisiana, and Wahyu Putri, "Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2021): 48, <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4690>.

¹³ Achmad Suhaili, "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 185, <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَلِلَّهِ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa : 135).

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia memastikan bahwa setiap individu sebagai warga negara harus mendapatkan hak-haknya secara adil dan diperlakukan setara tanpa diskriminasi. HAM sebagai pondasi keadilan, yang keadilan tersebut hanya bisa di dapat jika penegak hukum dalam menjalankan tugasnya selalu menyertakan Allah SWT. Dalam pandangan Islam, manusia tidak hanya dituntut untuk memenuhi hak-hak terhadap manusia (*huququl ibad*), lebih dari itu Islam pula menuntut manusia agar memenuhi hak-haknya kepada Allah SWT (*huququllah*). Pemenuhan hak-hak Allah ditunjukkan dengan melaksanakan perintah yang berhubungan pada ritual ibadah, dan sedangkan hak sesama manusia yang mesti terpenuhi iyalah, pertama. Hak untuk *hidup* (*Hifdzu al-nafs wa al-ird*), kedua. Hak perlindungan akal dan pikiran (*Hifdzu al-aql*), ketiga. Hak memperoleh keadilan (*Hifdzu al-nasl*), keempat. Hak perlindungan harta (*Hifdzu al-mal*), dan selanjutnya hak kebebasan beragama (*Hifdzu al-din*).¹⁴

Dalam praktik perlindungan HAM ulul albab dapat menjadi inspirasi dalam mewujudkan hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan kata lain, ulul albab dan HAM dapat saling melengkapi dalam melindungi dan menghormati hak-hak sesama manusia, karena setiap muslim adalah saudara. Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan Bukhori, dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda “seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menganiaya dan menyerahkannya (kepada musuh). “Barang siapa membebaskan darinya satu kesukaran seorang muslim, Allah SWT akan membebaskan darinya satu kesukaran di antara kesukaran-kesukaran hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (cacat) seorang muslim, Allah akan menutupi cacatnya kelak dihari Kiamat” (HR. Bukhori dan Muslim).¹⁵

¹⁴ Andewi Suhartini³ Miftahul Huda¹, Nurwadjah Ahmad², “Konsep Maqashid Syari’Ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 19, no. 1 (2022): 150, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>.

¹⁵Umar Sidiq, *Menuju Keshalehan Sosial: Materi Tentang Hadis-Hadis Sosial Kemasyarakatan*, 2020.

Peradilan Independen dan Imparsial

Independensi peradilan menjadi faktor mendasar dan paling utama bagi pengadilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, yang dijamin dalam konstitusi. Apabila hakim menyimpang dari Undang-undang maka akan diancam dengan hukuman, artinya hakim dianggap tidak mampu melakukan *rechvinding* (mencari dan menemukan hukum demi keadilan).¹⁶ Selain independen, imparsialitas hakim juga merupakan prinsip penting dalam proses penanganan perkara di pengadilan, imparsialitas hakim ditunjukkan dengan tidak mempersoalkan perbedaan mengenai asal-usul, strata sosial, suku maupun agama yang dianut masing-masing individu, dalam proses beracara di pengadilan.

Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan yudikatif dikenal dengan istilah *Sulthan Qodha'iyah*, yang bertugas memastikan bahwa hukum Islam (syariah) sudah diterapkan secara adil dan tidak memihak. Kekuasaan ini menjadi salah satu pilar utama dalam struktur pemerintahan Islam, yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum, penyelesaian perkara, dan pelaksanaan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁷ Selain itu, *Sulthan Qodha'iyah* juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu masyarakat dan mencegah terjadinya kezaliman. Memiliki integritas, pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, dan mampu berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh seorang hakim/*qadhi*. Dalam konsep negara hukum adanya keadilan merupakan sebuah keharusan, untuk mewujudkan itu, independensi pengadilan adalah corong dalam melahirkan keputusan hukum yang adil.

Surat Annisa Ayat 58 menunjukkan bahwa, Allah SWT secara tegas menyampaikan kepada siapapun yang diberikan amanah dalam memutuskan suatu perkara, hendaklah bertindak dengan seadil-adilnya. Menetapkan keputusan hukum bukanlah perkara yang sederhana, dan tidak bisa diputuskan oleh sembarangan orang, maka dalam konteks ini, karena kedudukan hakim yang strategis, maka Islam mensyaratkan beberapa hal untuk menjadi seorang hakim.

Al-Mawardi mengungkapkan, ada tujuh kualifikasi yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat diangkat menjadi hakim, yaitu: Laki-laki yang sudah dewasa, mempunyai akal, Merdeka, Islam, sehat pendengaran dan pengelihatannya, adil serta

¹⁶ Naufal Rusyda Miswara, "Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Praperadilan Dalam Kasus Error In Persona," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 3 (2024): 765, <https://doi.org/https://doi.org/10.1234001/jsl.v3i3.3007>.

¹⁷Eza Tri Yandy et al., "The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 7, no. 1 (2024): 179, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118>.

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

mengetahui hukum-hukum syariat.¹⁸ Beberapa syarat yang diwajibkan Al-Mawardi, merupakan bagian dari kehati-hatian, agar jangan sampai delegasi kekuasaan kehakiman di duduki oleh yang bukan ahlinya. Sebagaimana Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang artinya:

“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu, Nabi Muhammad SAW menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat”.

Hadist di atas secara tegas menjelaskan bahwa untuk mendelegasikan peran-peran sentral dalam bernegara, hendaklah diberikan kepada Ahlinya agar terhindar dari kehancuran. Begitu pula dengan seorang hakim, yang harus memiliki kompetensi dalam memutuskan perkara, selanjutnya, jika dikaitkan dengan konsep ulul albab, untuk melahirkan hakim yang terpercaya, maka kompetensi tersebut juga harus diiringi dengan kebijaksanaan, kekuatan iman dan perenungan panjang atas apa yang akan dan sudah dilakukan.

Equality Before The Law

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan asas fundamental dalam konsep negara hukum, yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa memandang status, kedudukan, atau atribut lainnya, memiliki hak untuk diperlakukan secara sama oleh hukum, selaras dengan ketentuan UUD 1945 pasal 28D ayat 1.¹⁹ Asas ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum, baik dalam proses legislasi, penegakan hukum, maupun peradilan, sehingga setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah ketentuan fundamental yang merupakan bagian dari HAM, dan juga menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam konsep Negara Demokrasi.

Prinsip *Equality Before the Law* dalam hukum Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan keadilan sebagai inti dari syariat Islam, karena yang membedakan manusia satu dan manusia lainnya hanya ketwakwaan. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua orang harus tunduk dan patuh pada aturan yang sama, tanpa membedakan individu satu dan lainnya, kelompok, golongan, ras, serta antara

¹⁸ Fenolia Intan Saputri and Moch Choirul Rizal, “Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 31, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.

¹⁹ Ahmad Ihsan Amri and Bayu Dwi Anggono, “IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain),” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 88, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7>.

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

rakyat biasa dan penguasa. Melakukan penegakan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan individu, merupakan ciri bahwa setiap orang sama dihadapan hukum.

Secara Historis, dalam sejarah Islam, bentuk kesetaraan hukum terlihat saat Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa jika putrinya (fatimah) mencuri, maka fatimah akan tetap dikenakan hukuman.²⁰ Selanjutnya dalam sejarah lain, Umar bin Khattab saat menjadi Khalifah, Umar didatangi oleh seorang Yahudi yang meminta keadilan atas tanahnya, karena akibat kebijakan Amr Ibn Al-Ash yang ingin mendirikan masjid di atas tanah tersebut, lalu Umar mengadili dengan bijak, dan akhirnya Amr sebagai gubernur memerintahkan bawahannya untuk membongkar masjid tersebut serta membangun kembali gubuk seorang yahudi di atas tanah tersebut.²¹ *“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu”*. (HR. ad Daaruuquthni).²²

Namun, dalam konteks modern, penerapan prinsip ini sering menghadapi tantangan, seperti interpretasi hukum yang bias yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal Islam. Meskipun demikian, prinsip ini tetap relevan dan menjadi pedoman untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif, sesuai dengan esensi keadilan dalam syariat Islam. Ulul albab, dengan kebijaksanaan dan pemahamannya, menyadari bahwa keadilan merupakan bagian dari tujuan utama syariat. Hukum dijadikan alat untuk menjaga keseimbangan dan harmoni ditengah masyarakat. Oleh karena itu, ulul albab akan selalu mendukung penerapan hukum yang adil, memastikan bahwa tidak ada individu yang diperlakukan secara tidak setara, terlepas dari status atau kekuasaan mereka, karena kesetaraan di hadapan hukum mencerminkan keimanan kepada Allah SWT. Hubungan antara ulul albab dan prinsip kesetaraan hukum adalah saling melengkapi, ulul albab menegakkan nilai-nilai keadilan, sementara prinsip kesetaraan hukum memberikan kerangka bagi pelaksanaan keadilan yang universal.

D. Kesimpulan

Konsep Ulul albab dalam ajaran Islam hadir sebagai pedoman bagi manusia untuk mengarahkan cara berpikir, agar lebih bijaksana dan reflektif. Seorang Ulul albab

²⁰ Jamhir Jamhir and Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019): 88, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>.

²¹Website NU Online, “Khalifah Umar Menegur Gubernur Amr bin Ash “diakses, 19 Desember 2024.

²² Hamzah K, Rizka Amelia Armin, and Amirullah Sirajuddin, “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam),” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 195, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1814>.

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

sangat menjaga akhlak dan etika dalam setiap interaksi sosial, selalu berusaha untuk berperilaku baik, menunjukkan kesabaran, sikap rendah hati, dan penghargaan terhadap orang lain. Karena menjadi Ulul albab artinya menjadi sosok intelektual dalam berpikir dan bertindak. Prinsip negara hukum sangat sesuai dengan konsep ulul albab dalam Islam, karena keduanya menekankan pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan penggunaan akal dalam pengambilan keputusan. Kesesuaian antara konsep ulul albab dan negara hukum tercermin dalam mengartikan hukum sebagai sumber tertinggi, Peradilan yang independen, Perlindungan Hak Asasi manusia dan adanya persamaan hak. Ulul albab sebagai teladan dalam menjaga agar hukum tetap dijalankan dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan tujuan mulia dari penciptaan hukum itu sendiri.

Referensi

- Ahmad Ihsan Amri, and Bayu Dwi Anggono. "Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): 88. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>.
- Basuki, Udiyo, Rumawi, and Mustari. "76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* XVI, no. 2 (2021): 166. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.24192>.
- Hendrik Imran, Kurniati, Ajub Ishak. "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia : Sebuah Telaah Konseptual." *Al Himayah* 05, no. 01 (2021): 5. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2418/1295>.
- Jamhir, Jamhir, and Mustika Alhamra. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 1 (2019): 88. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441>.
- K, Hamzah, Rizka Amelia Armin, and Amirullah Sirajuddin. "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 195. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1814>.
- Kamila, Tsalitsa Noor, and Wantini Wantini. "Konsep Manusia Sebagai Ulul Albab Perspektif Al-Qur'ān Dan Implementasi Nya Dalam Pendidikan Islam." *Action Research Literate* 7, no. 11 (2023): 173. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i11.187>.
- Kirana, Sesy, Anita Trisiana, and Wahyu Putri. "Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2021): 48. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.4690>.
- Miftahul Huda¹, Nurwadjah Ahmad², Andewi Suhartini³. "Konsep Maqashid Syari'Ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 19, no. 1

Konsep Ulul Albab...

Eza Tri Yandy,dkk...

(2022): 150. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>.

Mukti Fajar Nur Dewata. "KY Dukung Langkah Tegas Kejaksaan Agung Lakukan Penegakan Hukum OTT Hakim PN Surabaya." Komisi Yudisial RI, 2024. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/351/ky-dukung-langkah-tegas-kejaksaan-agung-lakukan-penegakan-hukum-ott-hakim-pn-surabaya.

Nasir, St. Magfirah. "Ulul Albab Dalam Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Tematik)." *Aqlam : Journal of Islam and Plurality* 6, no. 2 (2021): 174. <https://doi.org/10.30984/ajip.v6i2.1650>.

Naufal Rusyda Miswara. "Penerapan Prinsip Imparsialitas Hakim Praperadilan Dalam Kasus Error In Persona." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 3 (2024): 765. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234001/jsl.v3i3.3007>.

Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin. "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern." *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2023): 400. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.

Saputri, Fenolia Intan, and Moch Choirul Rizal. "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.

Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 185. <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>.

Umar Sidiq. *Menuju Keshalehan Sosial: Materi Tentang Hadis-Hadis Sosial Kemasyarakatan*, 2020.

Umiyati, Hindun, Supardin, and Hamsir. "Masa Depan Dan Etika Profesi Penegak Hukum Di Tengah Abad Milineal." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2463.

Usman, Moh. "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 86. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.

Yandy, Eza Tri, A Yuli Tauvani, Sulaeman Sulaeman, M. Yusuf, and Muhammad Isa. "The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 1 (2024): 179. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118>.